



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PENEGAKAN HUKUM KEBOCORAN DATA PRIBADI

**Denico Doly**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[denico.doly@dpr.go.id](mailto:denico.doly@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Ke bocoran data pribadi kembali terjadi di Indonesia, hal ini diungkapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dirjen Aptika Kominfo mengatakan bahwa investigasi dilakukan dalam koordinasi bersama operator selular, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI), serta tim *Cyber Crime*. Hasil dari investigasi mengungkapkan bahwa terdapat kebocoran data sebanyak 1.3 miliar nomor telpon. Adapun dari hasil investigasi belum diperoleh bagaimana dan darimana *hacker* memperoleh data tersebut.

Pencurian data pribadi bukan sekali saja terjadi di Indonesia. Kasus kebocoran data pribadi pernah terjadi pada tahun 2020 seperti: 91 juta akun Tokopedia; 2,3 juta data KPU; 2,9 juta data pengguna aplikasi cermati; 1,1 juta data pengguna aplikasi lazada. Pada tahun 2021 juga pernah terjadi kebocoran data 2 juta nasabah BRI Life dan 20 juta data peserta BPJS. Berbagai kasus kebocoran data pribadi ini menyiratkan bahwa Indonesia sudah masuk pada tataran darurat kebocoran data pribadi. Permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia sudah cukup meresahkan masyarakat. Hal ini dikarenakan data pribadi yang dicuri dapat dimanfaatkan secara ilegal untuk melakukan pinjaman *online* atau bahkan penipuan secara *online*.

Penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi saat ini dapat dikatakan belum secara maksimal dilakukan. Hal ini dikarenakan perangkat hukum yang digunakan dalam melakukan upaya penanggulangan pencurian data pribadi adalah Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun pengaturan dalam UU ITE ini masih dapat dikatakan aturan yang bertumpu pada persoalan sistem dan informasi elektronik saja. Padahal permasalahan data pribadi bukan pada konteks ekonomi digital semata, akan tetapi juga kepada terjaminnya hak-hak konsumen termasuk kerahasiaan dan keamanan data.

Permasalahan kebocoran data pribadi harus dilihat pada 2 (dua) sisi, *pertama*, terdapat tanggung jawab pengendali data dalam mengelola data pribadi seseorang dengan menggunakan tingkat keamanan tertentu dan *kedua*, adanya pencurian data oleh *hacker*. Kedua sisi ini memiliki konsekuensi yang berbeda, di mana tanggung jawab pengendali data dapat diberikan sanksi administratif apabila terbukti tidak dapat menjamin keamanan data. Sedangkan bagi seorang yang melakukan pencurian data dapat diberikan sanksi pidana.

Kornelius dalam penelitiannya mengatakan bahwa penegakan hukum pidana terhadap kebocoran atau pencurian data pribadi di Indonesia masih mengalami hambatan formal.

Adapun hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan secara khusus dalam undang-undang yang mengatur mengenai data pribadi beserta sanksi pidananya. Pengaturan data pribadi saat ini masih bersifat umum, tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, dan pengaturannya bersifat aturan pelaksana (di bawah undang-undang). Hal ini tentu saja akan menyulitkan para penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, khususnya terkait dengan penindakan atas tindak pidana pencurian data pribadi. Seperti diketahui, penegakan hukum di Indonesia saat ini masih bersifat *positivistic formal*, artinya, penegakan hukum pidana harus didasarkan pada peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan asas pokok hukum pidana, yaitu asas legalitas formil.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu hal yang memengaruhi penegakan hukum adalah hukum itu sendiri, yang artinya apabila tidak ada peraturan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Permasalahan lain, yaitu adanya penegak hukum yang ditugaskan untuk melakukan penegakan hukum atas pencurian data pribadi. Polri sebagai institusi yang melakukan penegakan hukum memiliki direktorat khusus yang menangani permasalahan dunia siber yaitu Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Polri dalam memerangi pencurian data pribadi, akan tetapi pencurian data pribadi juga masih marak terjadi. Keberadaan Dirtipidsiber seharusnya dapat menjadi ujung tombak dalam upaya melakukan perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya dalam hal penegakan hukum.

## Atensi DPR

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, Komisi I DPR RI telah menyelesaikan pembahasan RUU PDP di Tingkat I, sehingga DPR RI perlu segera mengesahkannya dalam Rapat Paripurna DPR RI, agar dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi penegak hukum dalam menangani kasus kebocoran data pribadi. dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, terdapat peran Komisi III dan Komisi I DPR RI. Komisi I dan Komisi III DPR RI dapat melakukan rapat gabungan untuk meminta penjelasan kepada Kominfo dan Polri terhadap penegakan hukum berbagai kasus kebocoran data pribadi. Selain itu, Komisi III DPR RI juga perlu memberikan dukungan kepada Dirtipidsiber untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pencurian data pribadi.

## Sumber

*Kompas*, 2 dan 3 September 2022;

*Republika*, 3 September 2022;

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kominfo, Kemendagri, dan Kemenkumham, 7 September 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@puslitbkd\\_official](https://www.instagram.com/puslitbkd_official)



## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S  
Sri Nurhayati Q  
Sulasi Rongiyati  
Venti Eka Satya  
Rafika Sari

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022